

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang terbesar. Pendapatan negara tersebut digunakan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, membangun infrastruktur, mendukung ketahanan dan keamanan negara, serta membantu pembangunan di daerah-daerah di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam praktik bisnis, umumnya pengusaha mengidentikkan pembayaran pajak sebagai beban sehingga perusahaan berusaha untuk mengurangi biaya-biaya usaha, termasuk beban pajak guna mengoptimalkan laba. Salah satu upaya untuk mengurangi beban pajak, perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan biaya pajak yang dilakukan oleh para manajemen untuk memberikan keuntungan yang maksimal yang diinginkan oleh pemegang saham (Desai dan Dharmapala, 2006; dalam Puspita dan Harto, 2014). Hal ini mendorong manajemen untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi beban pajak yang muncul pada suatu perusahaan.

Perusahaan mengupayakan berbagai manajemen pajak untuk meminimalkan beban pajaknya. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak, yaitu dengan *tax evasion* dan *tax avoidance*. *Tax evasion* adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi data-data palsu atau menyembunyikan data yang sebenarnya, sedangkan *tax avoidance* adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku secara optimal. Contohnya adalah pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2014:21). *Tax avoidance* telah merugikan negara karena aktivitas ini telah membatasi pendapatan negara, sehingga mengurangi pendapatan negara secara tidak langsung yang berdampak pada masyarakat luas. Akan tetapi dari sisi perusahaan, *tax avoidance* dapat memberikan keuntungan berupa penghematan biaya secara ekonomi. Oleh karena itu, seharusnya perusahaan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembayaran pajaknya.

Menurut *World Bank* (2012) angka rasio pajak di Indonesia sangat rendah di dibandingkan dengan negara berkembang di asia lainnya. Angka rasio yang dimiliki oleh Indonesia pada 2012 lalu sebesar 11,4% hingga saat ini merosot hingga 10,8% dari Pendapatan Domestik Bruto Nasional (PDB) sedangkan negara maju lainnya

seperti Filipina pada tahun 2012 memiliki rasio pajak 12,1% hingga saat ini meningkat hingga 13,6%. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak di Indonesia masih melakukan *tax avoidance*, sehingga membuat tata kelola atau *corporate governance* atau tata kelola perusahaan yang baik diperlukan untuk mempengaruhi cara pemenuhan kewajiban pajak perusahaan.

Tata kelola tersebut menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan di dalam perusahaan yang bertujuan untuk menentukan arah kinerja perusahaan. Baik buruknya tata kelola perusahaan tercermin dari beberapa elemen salah satunya adalah komisararis independen (Desai dan Dharmapala, 2007). Adanya komisararis independen didalam perusahaan diharapkan dapat meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi dari pelaporan perpajakan yang dilaporkan oleh pihak manajemen perusahaan. Para komisararis independen dapat membantu perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dalam menyusun strategi manajemen pajak perusahaan dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan yang berguna sehingga lebih agresif dalam melakukan perencanaan pajak (Sartori, 2008). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sandy dan Lukviarman (2015) menemukan bahwa proporsi komisararis independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat mengklasifikasikan sebuah perusahaan menjadi perusahaan dalam

skala besar dan skala kecil dengan menggunakan berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan pada umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu *large firm*, *medium firm*, dan *small firm*. Besar kecilnya perusahaan ditentukan oleh total aktiva yang dimilikinya. Apabila total aktiva perusahaan semakin besar, hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa terdapat beberapa perusahaan yang lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki total aktiva yang lebih kecil (Kurniasih dan Ratna Sari, 2013).

Beberapa rasio keuangan yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* antara lain *leverage* dan profitabilitas. *Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar utang yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Jumlah hutang yang semakin besar akan menimbulkan beban bunga yang besar pula. Komponen beban bunga ini akan mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan, sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan pun ikut berkurang (Adelina, 2012; dalam Dewinta dan Setiawan, 2016).

Pengukuran *leverage* akan menggunakan *debt-to-equity ratio* (DER). Rasio DER ini adalah rasio perbandingan antara jumlah hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, berapa banyak modal yang dipenuhi untuk kebutuhan dana, dan berapa

sisanya yang bisaditutupi oleh utang. Dalam pengaturan regulasi tentang modal dan hutang pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK. 010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Seperti yang tertera pada pasal 2 ayat 1, yang berisi tentang batas nilai wajar perbandingan *debt-to-equity ratio* adalah empat berbanding satu (4:1), dimana porsi 4 tersebut merupakan rata-rata hutang dan nilai 1 untuk rata-rata modal. Rasio ini sangat sering digunakan dalam peneliti dan investor untuk mengetahui perbandingan antara penggunaan hutang dan ekuitas yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan (Saputra dan Asyik, 2017).

Profitabilitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi (Fahmi, 2014:81). Rasio profitabilitas yang digunakan adalah ROA. ROA juga memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari pendanaan. Hal ini juga berhubungan dengan *thin capitalization*, dimana untuk mendapatkan keuntungan dari pengurangan bunga dalam dasar pengenaan pajak badan, banyak perusahaan melakukan peningkatan jumlah pembiayaan utang di negara-negara dengan tarif pajak tinggi. Semakin besar rasio ini, semakin besar pula, kemampuan perusahaan menggunakan asset untuk mendapatkan laba bersih perusahaan. Apabila tingkat profitabilitas ini berpengaruh

negatif terhadap tarif pajak efektif maka perusahaan telah mengelolanya dengan secara efisien sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak yang semakin sedikit, hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak perusahaan tersebut semakin rendah (Darmawan dan Sukartha, 2014). Tetapi perusahaan yang memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dan memiliki pendapatan tinggi pula akan cenderung membayar beban pajak lebih sedikit sehingga tarif pajak rendah, rendahnya beban pajak perusahaan dengan pendapatan yang tinggi perusahaan telah berhasil memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak dan pengurang pajak lainnya (Darmadi, 2013).

Darmawan dan Sukartha (2014) menemukan bahwa ROA dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Swingly dan Sukartha (2015) membuktikan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Kurniasih dan Sari (2013) menunjukkan hasil bahwa ROA, ukuran perusahaan, dan kompensasi rugi fiskal berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Kemudian penelitian Annisa (2017) yang meneliti pengaruh *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak menemukan bahwa hanya *return on asset* dan *leverage* yang berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Objek Penelitian yang digunakan adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian karena perusahaan manufaktur memiliki berbagai sub sektor industri yang diharapkan dapat mewakili berbagai sektor industri yang lain. Periode pengamatan dari tahun 2013-2016, karena menurut data dari *World Bank*, rasio pajak di Indonesia masih sangat rendah dari negara maju lainnya. Pada tahun 2014, angka rasio pajak merosot hingga mencapai 10,8% dari Pendapatan Bruto Domestik (PDB) nasional. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak wajib pajak yang tidak patuh.

Penelitian ini mengaitkan pemotongan-pemotongan pajak yang diperkenankan maupun manfaat-manfaat yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan dikaitkan dengan tata kelola, ukuran perusahaan (*size*), yang berlaku perusahaan manufaktur dengan periode 2013 sampai 2016.

Mengacu pada beberapa hasil studi empiris yang dilakukan oleh beberapa peneliti pada penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas dapat dikatakan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul “Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2013-2016”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka perumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.4. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Hasil penelitian ini bertujuan untuk memperluas pengetahuan mengenai pengaruh dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
 - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau pembandingan dengan topik sejenis, yaitu pengaruh dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan informasi kepada para investor untuk proses pengambilan keputusan untuk menanamkan saham pada perusahaan.
 - b. Penelitian ini dapat digunakan bagi pemeriksa pajak sebagai acuan atau pedoman untuk mengawasi perusahaan melalui dewan komisaris independen, ukuran perusahaan, *leverage*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini berisikan beberapa bab, terdiri atas:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab tersebut berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tersebut berisi tentang penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model analisis

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Pada bab tersebut berisi tentang desain penelitian, identifikasi dan definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, serta teknik analisis data

BAB 4 : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

ada bab tersebut berisi tentang gambaran umum perusahaan, deskripsi data, analisa dan pembahasan, serta pembahasan

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab tersebut berisi tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran terkait.